

Depok, 09 April 2020

Nomor : 1922.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Wijayaperkasa Indah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wijayaperkasa Indah
No.IUIPHHK : No. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005
No. IUI : No. 55/T/INDUSTRI/1994 ; No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004
NIB : 120103863314, **Telah berlaku efektif** pada Tanggal 30 Desember 2019
Alamat : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 16 – 19 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT VLK
PT WIJAYAPERKASA INDAH
Nomor : 1922.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Wijayaperkasa Indah |
| b. Alamat | : Desa Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur |
| c. No. Izin IUIPHHK | : No. SK. 2931/MENHUT-VI/BPPHH/2005 |
| d. No. Izin IUI | : No. 55/T/INDUSTRI/1994 ; No.47/35/T/Perdagangan-Industri/2004 |
| e. NIB | : 120103863314, Telah berlaku efektif pada Tanggal 30 Desember 2019 |
| f. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Sawn Timber = 7.000 M ³) (IUI : Flooring/ Parquet = 12.000 M ³ ; Moulding = 10.000 M ³ ; Furniture = 6.000 M ³) |
| f. Tanggal Pelaksanaan | : 16 – 19 Maret 2020 |
| g. Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |
| h. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-016 |
| i. Tanggal Terbit | : 11 April 2020 |
| j. Tanggal Berakhir | : 10 April 2023 |

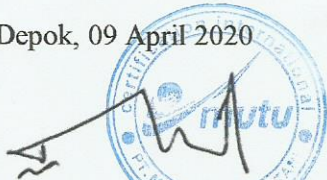
dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 April 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 089.3/SKEP-MUTU/IV/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT WIJAYAPERKASA INDAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : **0154.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020**, tanggal 18 Februari 2020 antara PT WIJAYAPERKASA INDAH dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT WIJAYAPERKASA INDAH dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT WIJAYAPERKASA INDAH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-016, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2020 sampai dengan 10 April 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT WIJAYAPERKASA INDAH.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 April 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Danu Prasetyawan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wijaya Perkasa Indah
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 2931/MENHUT/VI/BPPHH/2005, tanggal 15 Juli 2005 - Kapasitas izin : - Sawn Timber : 7.000 M3/tahun <u>IUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 55/T/INDUSTRI/1994, tanggal 21 Januari 1994; - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Prov. Jawa Timur Nomor : 47/35/T/PERDAGANGAN/2004, tanggal 18 Mei 2004; - Pemerintah RI cq Lembaga OSS dengan NIB : 120103863314, telah berlaku efektif tanggal 30 Desember 2019. - Kapasitas izin : - Flooring/Parquet : 12.000 M3/tahun - Moulding : 10.000 M3/tahun - Furniture : 6.000 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Dsn Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.

- Pabrik	:	Dsn Wonosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0321-6819686 / --/ --
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Lanindrawaty Hartono Direktur : Tjandrawaty Hartono Komisaris Utama : Pit Hartono Komisaris : Ava Hartono Komisaris : Anthony Mahendra

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Mojokerto, Senin tgl 16-03-2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wijaya Perkasa Indah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Mojokerto, Senin tgl. 16-03-2020 s/d Kamis tgl. 19-03-2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Mojokerto, Kamis tgl. 19-03-2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wijaya Perkasa Indah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09-04-2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wijaya Perkasa Indah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri perizinan no. 19 tahun 2017, yang telah mencabut ketentuan mengenai HO.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Wijayaperkasa Indah telah memiliki NIB yang berlaku sebagai TDP dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah memiliki dokumen UIPHHK dan IUI Lanjutan yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang dan diterbitkan pula melalui OSS. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Memenuhi	RBBI terakhir tahun berjalan telah disampaikan dan realisasi pemenuhannya sesuai RPBBI tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah tercatat sebagai pemegang API-P dan juga termaktub dalam NIB. Informasi dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya. Belum ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas. Belum ada realisasi impor maupun pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli / kontrak suplai untuk pembelian bahan baku kayu.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Tersedia dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani Ganis berwenang. Pada kayu bulat terpasang barcode yang sesuai dengan dokumen angkutan maupun DPKB.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan yang diterima PT Wijaya Perkasa Indah telah dibuatkan dokumen serah terima dan dilengkapi dokumen angkutan dari pemasoknya sesuai jenis sortimen dan asalnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan pembelian dan menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak melakukan pembelian maupun menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan PT Wijaya Perkasa Indah, berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat SVLK dan sesuai dengan lingkupnya.

pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat telah bersertifikat SVLK/PHPL.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan telah dilaporkan dan didukung dengan dokumen kontrak dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	Dokumen PIB yang dibuat sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Non Applicable	Deklarasi Impor sesuai dengan data Uji tuntas untuk impor yang bersangkutan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	Terdapat bukti pembayaran bea masuk untuk bahan yang diimpor PT Wijaya Perkasa Indah.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan yang diimpor tidak termasuk dari jenis kayu yang dilarang dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	Terdapat bukti pemakaian bahan yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan produksi industri PT Wijaya Perkasa Indah.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/ laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Wijaya Perkasa Indah. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	PT Wijaya Perkasa Indah tidak menjasakan kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Seluruh pelaksanaan ekspor hasil produksi dilaksanakan sendiri dan PT Wijaya Perkasa Indah tidak ada penjasakan kegiatan produksi ke perusahaan lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Data ekspor dan produksi PT Wijaya Perkasa Indah membuktikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Wijaya Perkasa Indah dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Verifikasi teknis dilakukan di industry sendiri dan jenis produk yang diekspor sesuai dengan ketentuan pengaturan untuk ekspor produk tersebut.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT Wijaya Perkasa Indah tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan baku dan produk yang diekspor PT Wijaya Perkasa Indah tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dengan format sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah memiliki dokumen pedoman K3 dan P2K3 sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja yang sah dan telah didaftarkan ke instansi berwenang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Wijaya Perkasa Indah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku dan sudah didaftarkan ke Instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Wijaya Perkasa Indah yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wijaya Perkasa Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Wijaya Perkasa Indah dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		